



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017

TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan: 1. Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 29/Kpts./KPU-Kab.033.433413/V/2014 tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 06/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: B-363/BaKEU/900/07/2017 dan Nomor : 03/BA-PILBUP/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 07/BA-Pilbup/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.


- KESATU : Menetapkan jumlah minimal perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 16 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd  
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab.033.433413/  
Tahun 2017 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

**JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018**

A. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

No.	Daerah Pemilihan	Kecamatan	JumlahPenduduk	Alokasi Kursi
1	Polewali Mandar 1	Polewali dan Binuang	112.055	10
2	Polewali Mandar 2	Anreapi, Matakali, Tapango, dan Matangnga	76.709	7
3	Polewali Mandar 3	Wonomulyo, Mapilli, dan Bulo	104.622	9
4	Polewali Mandar 4	Campalagian, Luyo, dan Tutar	131.729	11
5	Polewali Mandar 5	Balanipa, Tinambung, Limboro, dan Alu	99.442	8
TOTAL			524.557	45

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten, maka syarat pencalonan adalah :  
 $45 \text{ Kursi} \times 20\% = 9 \text{ (Sembilan) Kursi.}$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
ttd  
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub.Bagian Hukum

  
Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab.033.433413/  
 Tahun 2017 TENTANG PERSYARATAN  
 PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

**JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018**

1. Perolehan Suara Sah Partai Politik  
 Berdasarkan Berita Acara (Model EB) dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara  
 Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota  
 Tahun 2014 (Model EB-1)

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK					
		Polman-1	Polman-2	Polman-3	Polman-4	Polman-5	Jumlah
1	PARTAI NASDEM	2,175	1,693	4,042	3,933	3,106	14,949
2	PKB	4,777	4,957	3,819	4,778	3,527	21,858
3	PKS	2,457	1,613	3,217	3,574	1,554	12,415
4	PDIP	6,749	2,779	4,159	3,876	3,780	21,343
5	PARTAI GOLKAR	10,263	7,801	11,390	6,382	10,123	45,959
6	PARTAI GERINDRA	1,744	2,056	3,901	7,102	3,487	18,290
7	PARTAI DEMOKRAT	3,486	3,070	5,241	4,757	4,620	21,174
8	PAN	7,728	2,272	2,896	8,400	4,647	25,943
9	PPP	2,736	2,596	3,081	5,117	6,420	19,950
10	PARTAI HANURA	2,849	2,478	2,444	3,323	1,794	12,888
11	PBB	883	388	2,186	2,286	1,243	6,986
12	PKPI	2,601	653	1,774	2,034	522	7,584
TOTAL SUARA SAH							229,339

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3  
 Tahun 2017, Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai  
 Politik yaitu memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) akumulasi  
 perolehan suara sah (bagi partai yang memperoleh kursi di DPRD), maka  
 persyaratan pencalonan adalah :  
 Jumlah suara sah x 25%  
 229.339 x 25%  
**57.334,75 di bulatkan 57.335 Suara**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
 Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadia Alimuddin

